



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 10 TAHUN 2022

TENTANG

REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 71 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD dan dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang, maka hasilnya perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

1. Terkait dengan capaian makro ekonomi dan hasil pembangunan sosial tahun 2021, direkomendasikan:
 - a) Pemerintah daerah segera mengidentifikasi sub sektor perekonomian penyumbang PDRB mana saja yang masih berkontraksi (tumbuh negative) dan yang sudah normal kembali (tumbuh positif) oleh pandemic covid-19, dua kategori sub sektor terdampak tersebut penting untuk diidentifikasi agar kebijakan ekonomi pemda tahun 2022 dan

- tahun 2023 lebih tepat sasaran (efektif) dalam percepatan pemulihan ekonomi Batang.
- b) Dari hasil identifikasi kemudian menjadi dasar kebijakan memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat.
- c) Selanjutnya upaya pemulihan ekonomi dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor dan sub sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat.
- d) Menerapkan strategi yang tepat untuk menjaga perekonomian daerah tahun 2022 dan 2023 tetap positif bahkan meningkat, serta mampu memulihkan ekonomi masyarakat, misalnya melalui :
- ✓ Percepatan penanganan pandemi Covid-19 di sektor kesehatan dengan mempercepat penuntasan program vaksinasi dan boosternya bagi seluruh masyarakat;
 - ✓ Perluasan bantuan sosial kepada masyarakat terutama untuk membantu masyarakat yang masih belum sepenuhnya kembali bekerja dan mengalami penurunan pendapatan dalam upaya menjaga daya beli masyarakat;
 - ✓ Peningkatan pemulihan ekonomi bagi UMKM melalui fasilitasi berbagai kemudahan pembiayaan, permodalan, pemasaran, penguatan digitalisasi pemasaran produk dan pelayanan, dan pemberian bantuan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM;
 - ✓ Pemulihan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan di daerah secara bertahap dengan fokus pada wisatawan domestik dan pengembangan wisata yang adaptif terhadap pandemi Covid-19;
 - ✓ Meningkatkan pelayanan perizinan dan kemudahan lainnya untuk menarik investasi masuk ke Batang;
 - ✓ Pembangunan infrastruktur guna memperluas akses dan distribusi barang dan jasa perekonomian yang diarahkan secara padat karya, dimana selain membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, juga dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi pengangguran.
 - ✓ Mempertahankan kemampuan konsumsi masyarakat melalui menekan laju inflasi pada tingkat paling rendah, memperluas bantuan

sosial yang tepat sasaran dan penciptaan lapangan kerja.

- ✓ Mempercepat realisasi konsumsi pemerintah (belanja APBD) tahun 2022 dengan mengutamakan bahan/sumber daya dan produk local agar produksi barang dan jasa masyarakat bergerak pulih kembali.
- e) Agar strategi dan pendekatan program/kegiatan yang orientasinya untuk penanggulangan kemiskinan yang selama ini diyakini belum efektif mengurangi penduduk miskin terus di evaluasi. Strategi pendampingan bagi orang miskin yang dilakukan oleh kelompok organisasi sosial keagamaan dalam prakteknya lebih menjanjikan keberhasilan.

2. Terkait Kinerja Keuangan Daerah

- a) Atas meningkatnya Silpa tahun berjalan pada tahun 2021, direkomendasikan :
 - Perlu dilakukan upaya percepatan perubahan APBD pada Tahun Anggaran 2022 agar realisasi anggaran tahun 2022 nantinya dapat maksimal.
 - Perlu dilakukan upaya mendorong penyerapan sesuai rencana, melalui monitoring dan evaluasi per triwulan serta penerapan bentuk punishment bagi OPD yang tingkat penyerapan anggaran masih rendah.
 - Terus melakukan langkah-langkah dalam rangka optimalisasi kas menganggur (*idle cash*) atas Silpa tahun 2021 pada kas daerah dengan deposito pada Bank yang secara ekonomi memberi keuntungan lebih besar.
- b) Komponen pendapatan dari Dana Insentif daerah (DID) tahun 2021 Kabupaten Batang yang belum cukup membanggakan perolehannya dan tren nya menurun, dimana DID Kabupaten Batang tahun 2020 sebesar Rp.78,5 Milyar (cukup besar), sayangnya kemudian tahun 2021 DID turun menjadi sebesar Rp.26,24 Milyar sedangkan tahun 2022 lebih drastis turunnya, DID hanya sebesar Rp.7,84 Milyar. Menurunnya alokasi DID dari pemerintah pusat di tahun 2021 dan tahun 2022 tersebut, dikarenakan tahun 2020 dan tahun 2021 kinerja beberapa item indikator DID menurun di banding tahun sebelumnya, dimana berdasarkan data dari kemenkeu (web. DJPK), Kabupaten Batang tahun 2022, memperoleh alokasi sebesar Rp.7,84 Milyar hanya dari 3 indikator kinerja saja, dari 21 indikator, yaitu: indikator kemandirian keuangan daerah, SIKD dan Peta mutu pendidikan, sedangkan

18 indikator lainnya tidak mendapatkannya (indikator yang tidak memperoleh alokasi DID nilainya C, D dan E).

Atas menurunnya DID pada tahun 2022 tersebut, direkomendasikan mulai tahun 2022 ini dan kedepannya, Pemerintah Daerah untuk terus bekerja keras agar 18 indikator yang belum memperoleh alokasi DID tersebut dapat bangkit menyamai komponen lainnya yang memang kinerjanya layak memperoleh penghargaan/insentif dana dari pemerintah pusat.

Untuk itu diperlukan *roadmap* yang jelas dan terukur berupa RENCANA AKSI DID, untuk merebut Dana Insentif ini dari Kemenkeu lebih besar setiap tahunnya.

- c) Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah tahun 2021 sebesar 41,4%, jika dikaitkan dengan arahan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD (Hubungan keuangan Pusat dan Daerah) masih diatas yang diamanatkan Undang - Undang tersebut, yaitu sebesar 30% dari total belanja daerah diluar tunjangan guru (alokasi TKD), tentu besaran tersebut masih jauh dari ideal yang diamanatkan dalam UU HKPD. Begitu pula proporsi untuk belanja modal secara nominal realisasinya stagnan dibanding tahun sebelumnya, dari sisi proporsinya terhadap dana tersedia masih fluktuatif relative stagnan 9-12% cukup rendah, dan di tahun 2021 hanya 11% dari dana tersedia, hal ini masih jauh dari ketentuan UU HKPD, dimana belanja infrastruktur pelayanan publik daerah minimal alokasinya 40% dari total belanja daerah tidak termasuk belanja bagi hasil dan atau belanja transfer ke daerah/desa.

Oleh karena itu direkomendasikan agar pemerintah daerah secara bertahap memenuhi amanat UU HKPD tersebut mulai tahun sekarang sampai 5 tahun yang akan datang sesuai tenggang waktu yang diatur dalam UU HKPD tersebut.

- d) Dengan adanya keterbatasan pendapatan, maka sudah seharusnya diikuti dengan kebijakan pengelolaan penggunaan anggaran belanja daerah secara tepat dan terarah serta efektif dan efisien. Oleh karena itu arah kebijakan belanja tahun 2022 dan tahun 2023 direkomendasikan:

- 1) Belanja daerah tahun 2022 dan 2023 difokuskan dan diupayakan semaksimal mungkin dapat memenuhi *mandatory spending* atau belanja belanja yang menjadi urusan wajib pelayanan dasar seperti sektor pendidikan dan kesehatan, belanja untuk pemulihan ekonomi, belanja

infrastruktur serta belanja transfer ke desa, dengan tetap memperhatikan kebutuhan akan penyelesaian permasalahan pembangunan yang mendesak.

Selain itu, belanja daerah juga diarahkan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan focus memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar.

- 2) Mengutamakan belanja produktif dengan tetap mempedomani prioritas dan fokus program kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJMD dan RKPD Tahun 2022 dan perubahannya sebagai tahun akhir RPJMD, meliputi :
 - Mendahulukan rincian belanja wajib untuk kebutuhan operasional dan birokrasi (*basic spending*).
 - Mengutamakan rincian belanja intervensi program kegiatan prioritas sesuai urusan yang diampu (*intervention spending*) meliputi :
 - belanja Operasi (barang, jasa, hibah, bansos)
 - belanja Modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer yang difokuskan untuk :
 - a) Langkah lanjutan dalam upaya penanganan dan penguatan sektor sosial ekonomi, baik untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 maupun tindak lanjut kebijakan sektoral tahun sebelumnya yang mencakup penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan sosial kemasyarakatan;
 - b) Percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang perkotaan yang berkelanjutan disinergikan dengan pemberdayaan pembangunan desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan pada RKPD Tahun 2022
 - c) Belanja hibah dan bantuan sosial diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung program prioritas dan penyalurannya dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kelayakan dan kepatutan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan pilihan.
- 3) Mengingat tahun 2022 merupakan tahun akhir implementasi RPJMD 2017-2022 Belanja daerah difokuskan pada program/kegiatan yang

orientasinya pada indicator kinerja yang gagal dicapai targetnya pada tahun 2021.

- 4) Tetap menjaga Kecukupan anggaran untuk mendukung pelaksanaan protocol kesehatan di tempat tempat yang rawan terjadinya penularan covid-19 sampai pandemi dinyatakan selesai oleh Pemerintah.
- 5) Selalu melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dengan kebijakan pusat dan provinsi utamanya dalam mengatasi pandemic covid -19.
- 6) Peningkatan efesiensi dan efektifitas belanja daerah serta terus melakukan upaya peningkatan dan perbaikan management keuangan daerah.
- 7) Perbaiki management keuangan program dan kegiatan agar serapan anggaran tahun 2022 meningkat sehingga silpa tahun berjalan tidak Kembali semakin membesar setiap tahunnya.
- 8) Tetap melaksanakan dan melanjutkan prioritas kegiatan-kegiatan yang belum (gagal) dilaksanakan secara maksimal (akibat pandemic covid-19) dalam mendukung program unggulan daerah.
- 9) Tetap Selalu meningkatkan derajat transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana amanat Peraturan pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 10) Selalu menyediakan informasi data/dokumen APBD kepada masyarakat secara rutin/berkala dalam website pemerintah daerah Kabupaten Batang, agar masyarakat dapat dengan mudah cepat dan murah mengakses data APBD.
- 11) Meningkatkan mutu proses dan output Musrenbang di semua tingkatan (musrenbang kelurahan Kecamatan dan Kabupaten) agar arah dan kebijakan APBD tidak menyimpang dari aspirasi/kebutuhan masyarakat.
- 12) Meningkatkan mutu proses dan output reses DPRD dan forum OPD agar perencanaan daerah cukup komprehensif dan aspiratif (sinkron antara aspirasi masyarakat, DPRD dan kebutuhan OPD).


K E D U A : Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU didasarkan pada hasil pembahasan Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, yang selengkapnya dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menyampaikan keputusan ini kepada Bupati Batang untuk dapat ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 8 April 2022

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



MAULANA YUSUP

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/ 10 Tahun 2022
Tanggal : 8 April 2022

REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

A. PENGANTAR.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya merupakan wujud keseriusan Pemerintah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui upaya memandirikan Pemerintahan Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Di samping itu, melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip – prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu tujuan utama otonomi daerah adalah untuk menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas serta penegakan hukum. Oleh karena itu dalam rangka mengaktualisasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintah Daerah tersebut, maka setiap tahun Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah merupakan salah satu pertanggungjawaban kinerja tahunan pemerintah daerah, disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan, menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Ruang lingkup LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Penyusunan LKPJ Bupati Batang Tahun 2021 merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang didasarkan pada Peraturan Bupati Batang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2021.

Pelaksanaan RKPD tahun 2021 merupakan tahun keempat dalam RPJMD Kabupaten Batang 2017 -2022 untuk mewujudkan Visi Batang “Terwujudnya Kabupaten Batang Yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Agamis, Tenteram Dan Sejahtera Pada Tahun 2022”.

Secara garis besar dokumen LKPJ Bupati Batang tahun 2021 yang diserahkan kepada DPRD, telah menyajikan data dan

informasi realisasi capaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta capaian indikator kinerjanya, keberhasilan serta permasalahan yang terjadi beserta solusi yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan selama Tahun 2021.

Sesuai regulasi yang mengaturnya perbaikan kebijakan yang direkomendasikan oleh DPRD dalam pembahasan LKPJ setiap tahunnya meliputi:

1. Perbaikan perencanaan pembangunan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
2. Perbaikan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
3. Perbaikan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.
4. Penyempurnaan kebijakan strategis Kepala Daerah.

Selanjutnya menjadi tugas DPRD untuk membahasnya secara internal sesuai tata tertib DPRD, kemudian memberikan catatan dan rekomendasi guna perbaikan kebijakan pada masa yang akan datang.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017 - 2022;
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021.

C. RUANG LINGKUP

Dalam Pasal 69, ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan: (i) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), (ii) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan (iii) Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Ringkasan LPPD).

Sementara dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Pasal 14, ayat (1) juga telah dinyatakan bahwa Ruang lingkup LKPJ meliputi:

1. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
2. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Selanjutnya dalam ayat (2) juga telah dinyatakan bahwa hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi:

- a. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
- b. Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
- c. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun anggaran sebelumnya (APBD Tahun Anggaran 2020).

Di lain pihak, dalam ayat (3), khususnya huruf b, telah dinyatakan bahwa pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:

1. Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat; dan
2. Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah daerah provinsi, yang dalam hal ini adalah Provinsi Jawa Tengah.

D. REKOMENDASI

Berdasarkan atas regulasi tersebut diatas, maka Rekomendasi DPRD Kabupaten Batang terkait dengan LKPJ Bupati Batang Tahun Anggaran 2021, disampaikan beberapa catatan dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Mengenai Capaian indikator makro ekonomi dan kesejahteraan sosial 2021.
 - Berdasarkan data capaian tahun 2021 yang dilaporkan dalam dokumen LKPJ dan data BPS Jawa Tengah tahun 2022 bahwa, ekonomi Kabupaten Batang tahun 2021 dilaporkan tumbuh positif 4,88%, meningkat dibanding tahun 2020 yang tumbuh minus 1,29%. Sejalan dengan ekonomi positif 4,88% tersebut juga pengangguran turun, tahun 2021 dilaporkan bahwa Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) turun 0,33% dibanding tahun sebelumnya, dimana TPT tahun 2021 sebesar 6,59% dari 6,92% di tahun 2020 , akan tetapi kemiskinan meningkat, Angka Kemiskinan meningkat 0,55% dari tahun sebelumnya, persentase penduduk miskin menjadi 9,68% dari jumlah penduduk ditahun 2021 dari 9,13%di tahun 2020.

- Kontraksi ekonomi Kabupaten Batang pada tahun 2020 sudah mulai pulih, dimana tahun 2021 bergerak Kembali tumbuh positif 4,88%, namun demikian dampak dari kontraksi ekonomi tahun 2020 tersebut masih dirasakan sampai akhir tahun 2021, pengangguran memang turun akan tetapi angka masih kemiskinan meningkat dibanding tahun sebelumnya, tahun 2021 kemiskinan menjadi 9,68% dari jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi dampak dari pandemic covid 19 (menekan/menahan laju peningkatan kemiskinan) pada tahun 2021 belum cukup efektif hasilnya.
- Capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagai alat ukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, tahun 2021 capaiannya sebesar 68,92, meningkat dibanding tahun sebelumnya. capaian IPM Kabupaten Batang tahun 2021 sebesar 68,92 tersebut, nilainya masih jauh dibawah rata rata Provinsi Jawa Tengah, dimana IPM Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 rerata sebesar 72,16.

Dari capaian makro ekonomi dan hasil pembangunan sosial tahun 2021, DPRD Kabupaten Batang dapat memahami dan memakluminya bahwa hal tersebut diatas sebagai situasi darurat diluar kemampuan managerial pemerintahan, karena tahun 2021 masih lanjutan dari situasi darurat Kesehatan tahun 2020, dimana pembatasan aktifitas masyarakat pada sepanjang tahun untuk mencegah semakin meluasnya pandemic covid-19 (varian delta mewabah pada pertengahan tahun 2021) tentu sangat mempengaruhi turunnya kinerja ekonomi dan kesejahteraan sosial tahun 2021, untuk itu DPRD merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah segera mengidentifikasi sub sektor perekonomian penyumbang PDRB mana saja yang masih berkontraksi (tumbuh negative) dan yang sudah normal Kembali (tumbuh positif) oleh pandemic covid-19 ini. dua kategori sub sektor terdampak tersebut penting untuk diidentifikasi agar kebijakan ekonomi pemda tahun 2022 dan tahun 2023 lebih tepat sasaran (efektif) dalam percepatan pemulihan ekonomi Batang.
- b) Dari hasil indentifikasi kemudian menjadi dasar kebijakan memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat.
- c) Selanjutnya Upaya pemulihan ekonomi dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sector dan sub sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat.
- d) Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menjaga perekonomian daerah tahun 2022 dan 2023 tetap positif bahkan meningkat, serta mampu memulihkan ekonomi masyarakat misalnya melalui :

- ✓ Percepatan penanganan pandemi Covid-19 di sektor kesehatan dengan mempercepat penuntasan program vaksinasi dan boosternya bagi seluruh masyarakat;
 - ✓ Perluasan bantuan sosial kepada masyarakat terutama untuk membantu masyarakat yang masih belum sepenuhnya kembali bekerja dan mengalami penurunan pendapatan dalam upaya menjaga daya beli masyarakat;
 - ✓ Peningkatan pemulihan ekonomi bagi UMKM melalui fasilitasi berbagai kemudahan pembiayaan, permodalan, pemasaran, penguatan digitalisasi pemasaran produk dan pelayanan, dan pemberian bantuan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM;
 - ✓ Pemulihan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan di daerah secara bertahap dengan fokus pada wisatawan domestik dan pengembangan wisata yang adaptif terhadap pandemi Covid-19;
 - ✓ Meningkatkan pelayanan perizinan dan kemudahan lainnya untuk menarik investasi masuk ke Batang;
 - ✓ Pembangunan infrastruktur guna memperluas akses dan distribusi barang dan jasa perekonomian yang diarahkan secara padat karya, dimana selain membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, juga dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi pengangguran.
 - ✓ Mempertahankan kemampuan konsumsi masyarakat melalui menekan laju inflasi pada tingkat paling rendah, memperluas bantuan sosial yang tepat sasaran dan penciptaan lapangan kerja.
 - ✓ Mempercepat realisasi konsumsi pemerintah (belanja APBD) tahun 2022 dengan mengutamakan bahan/sumber daya dan produk local agar produksi barang dan jasa masyarakat bergerak pulih kembali.
- e) Kemiskinan yang meningkat di tahun 2021 hendaknya menjadi perhatian yang serius dari pemerintah daerah, karena hal ini menunjukkan bahwa, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang orientasinya untuk penurunan jumlah orang miskin di Batang belum cukup efektif mencapai tujuannya.
- f) Untuk itu Direkomendasikan agar strategi dan pendekatan program/kegiatan yang orientasinya untuk penanggulangan kemiskinan yang selama ini diyakini belum efektif mengurangi penduduk miskin terus di evaluasi. Strategi pendampingan bagi orang miskin yang dilakukan oleh kelompok kelompok organisasi sosial keagamaan dalam prakteknya lebih menjanjikan keberhasilan.
- g) Ditengah perlambatan ekonomi dunia karena corona virus tentu diperlukan kerja lebih keras lagi dengan inovasi yang lebih baru.

Diharapkan pada tahun berikutnya penurunan angka kemiskinan lebih progresif capaiannya, mampu mengejar target SDGs bahwa tahun 2030 dunia tanpa kemiskinan dalam bentuk apapun. Hal ini mengingat target akhir RPJMD tahun 2021 kemiskinan Batang tinggal 8,4% gagal dicapai, ternyata sampai 2021 kemiskinan masih 9,68% (data BPS) dari jumlah penduduk

2. Mengenai Kinerja Keuangan Daerah

➤ Realisasi keuangan daerah tahun 2021:

- Realisasi Pendapatan daerah tahun 2021 melampaui target sebesar Rp.63,700 Milyar lebih, atau terealisasi sebesar 103,6% dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2021. Sementara realisasi belanja daerah tidak terserap sebesar Rp.143,692 Milyar lebih, atau terealisasi 92,5% dari alokasi, sehingga terjadi pergeseran defisit anggaran daerah di tahun 2021. APBD tahun 2021 setelah perubahan semula diproyeksi Defisit Rp.165,9 Milyar lebih pada Realisasinya justru surplus sebesar Rp.41,3 Milyar lebih.
- SILPA tahun 2021 *unaudited* (indikatif) dilaporkan dalam dokumen LKPJ 2021 sebesar Rp. 207.392.784.039,-, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Silpa sebesar 207,392 Milyar atau senilai 10,4% tersebut dirasa cukup besar, hal ini menunjukkan bahwa pada pelaksanaan APBD tahun 2021 antara perencanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran belum akurat.

Atas meningkatnya silpa tahun berjalan pada tahun 2021, DPRD memberikan rekomendasi, sebagai berikut :

- Perlu dilakukan upaya percepatan perubahan APBD pada Tahun Anggaran 2022 agar realisasi anggaran tahun 2022 nantinya dapat maksimal.
- Perlu dilakukan upaya mendorong penyerapan sesuai rencana, melalui monitoring dan evaluasi per triwulan serta penerapan bentuk punishment bagi OPD yang tingkat penyerapan anggaran masih rendah.
- Terus melakukan langkah-langkah dalam rangka optimalisasi kas menganggur (*idle cash*) atas Silpa tahun 2021 pada kas daerah dengan deposito pada Bank yang secara ekonomi memberi keuntungan lebih besar.

➤ Kinerja Pendapatan 2021:

- Secara nominal Realisasi pendapatan daerah tahun 2021 meningkat sebesar Rp.63,700 Milyar lebih dibanding tahun sebelumnya, tentu ditengah kebijakan *refocusing* pada tahun 2021 atas kenaikan pendapatan yang cukup besar ini tentu hal yang patut disyukuri, sedangkan Pertumbuhannya juga mengalami peningkatan, jika tahun 2020 pendapatan tumbuh minus 2,1% untuk tahun 2021 pendapatan daerah tumbuh positif 5,1%.

Artinya realisasi pendapatan tahun 2021 sudah normal kembali setelah pandemic covid 19 pada tahun 2020 bahkan meningkat sebesar Rp. 51,8 Milyar lebih dibanding tahun 2019.

- Ditengah situasi pandemic, hal yang patut diapresiasi adalah realisasi PAD tahun 2021 melebihi target (terrealisasi 127,8% dari target dalam APBD Perubahan 2021). Secara nominal selama pandemic 2020 dan 2021 realisasi PAD tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp.76,9M dibanding realisasi tahun 2019 (tahun sebelum pandemi covid 19), sehingga PAD sudah mampu tumbuh positif 25,4% dibanding tahun 2020, namun demikian, dari data realisasi PAD khususnya retribusi daerah sampai dengan tahun 2021 belum tumbuh normal kembali. Berdasarkan laporan dalam bab II LKPJ cukup jelas diketahui bahwa peningkatan realisasi PAD yang sah bersumber dari obyek pendapatan jasa layanan umum BLUD.

- Komponen pendapatan dari Dana Insentif daerah (DID) tahun 2021 Kabupaten Batang yang belum cukup membanggakan perolehannya dan tren nya menurun, dimana DID Kabupaten Batang tahun 2020 sebesar Rp.78,5 Milyar (cukup besar), sayangnya kemudian tahun 2021 DID turun menjadi sebesar Rp.26,24 Milyar sedangkan tahun 2022 lebih drastis turunnya, DID hanya sebesar Rp.7,84 Milyar.

Menurunnya alokasi DID dari pemerintah pusat di tahun 2021 dan tahun 2022 tersebut, dikarenakan tahun 2020 dan tahun 2021 kinerja beberapa item indikator DID menurun di banding tahun sebelumnya, dimana berdasarkan data dari kemenkeu (web. DJPK) Kabupaten Batang tahun 2022 hanya memperoleh alokasi sebesar Rp.7,84 M hanya dari 3 indikator kinerja saja dari 21 indikator yaitu: indikator kemandirian keuangan daerah, SIKD dan Peta mutu pendidikan, sedangkan 18 indikator lainnya tidak mendapatkannya (indikator yang tidak memperoleh alokasi DID nilainya C, D dan E).

Atas menurunnya DID pada tahun 2022 tersebut, DPRD merekomendasikan mulai tahun sekarang 2022 dan seterusnya, Pemerintah Kabupaten terus bekerja keras agar 18 indikator yang belum memperoleh alokasi DID tersebut dapat bangkit menyamai komponen lainnya yang memang kinerjanya layak memperoleh penghargaan/insentif dana dari pemerintah pusat.

Untuk itu diperlukan *roadmap* yang jelas dan terukur berupa RENCANA AKSI DID, untuk merebut Dana Insentif ini dari Kemenkeu lebih besar setiap tahunnya.

➤ Kinerja Belanja daerah 2021

- Secara nominal Realisasi Belanja Daerah tahun 2021 sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya, namun tingkat serapan anggaran masih stagnan. Untuk tahun 2021 belanja terealisasi sebesar 92,5% dari alokasi.
- Sisa belanja pegawai realisasinya melebihi akses 2,5%, dimana belanja pegawai tahun 2021 terrealisasi 91,6% artinya ada sisa sebesar 8,4% dari alokasi atau tersisa Rp. 67,883 Milyar lebih dari perencanaan. Seharusnya belanja pegawai jika administrasinya baik dan perencanaannya akurat maka sisanya tidak melebihi besaran aksesnya.
- Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah tahun 2021 sebesar 41,4%, jika dikaitkan dengan arahan Undang - Undang nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD (Hubungan keuangan Pusat dan Daerah) masih diatas yang diamanatkan Undang - Undang tersebut, yaitu sebesar 30% dari total belanja daerah diluar tunjangan guru (alokasi TKD), tentu besaran tersebut masih jauh dari ideal yang diamanatkan dalam UU HKPD. Oleh karena itu direkomendasikan agar pemerintah daerah secara bertahap memenuhi amanat UU tersebut mulai tahun sekarang sampai 5 tahun yang akan datang sesuai tenggang waktu yang diatur dalam UU HKPD tersebut.
- Untuk belanja modal secara nominal realisasinya stagnan dibanding tahun sebelumnya, dari sisi proporsinya terhadap dana tersedia masih fluktuatif relative stagnan 9-12% cukup rendah. Jika tahun 2017 proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah sebesar 10,5%, untuk tahun 2021 hanya 11% dari dana tersedia. Hal ini tentu hendaknya menjadi perhatian tersendiri dari Pemerintah daerah sehubungan dengan berlakunya Undang - Undang nomor 1 tahun 2022 dimana belanja infrastruktur pelayanan publik daerah minimal alokasinya 40% dari total belanja daerah tidak termasuk belanja bagi hasil dan atau belanja transfer ke daerah/desa, daerah diberi waktu 5 tahun untuk memenuhinya.

Dengan adanya keterbatasan pendapatan, maka sudah seharusnya diikuti dengan kebijakan pengelolaan penggunaan anggaran belanja daerah secara tepat dan terarah serta efektif dan efisien. Oleh karena itu arah kebijakan belanja tahun 2022 dan tahun 2023 direkomendasikan sebagai berikut:


- 1) Belanja daerah tahun 2022 dan 2023 difokuskan dan diupayakan semaksimal mungkin dapat memenuhi *mandatory spending* atau belanja belanja yang menjadi urusan wajib pelayanan dasar seperti sektor pendidikan dan kesehatan, belanja untuk pemulihan ekonomi, belanja infrastruktur serta belanja transfer ke desa, dengan tetap memperhatikan kebutuhan akan penyelesaian permasalahan pembangunan yang mendesak.

Selain itu, belanja daerah juga diarahkan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan focus memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar.

- 2) Mengutamakan belanja produktif dengan tetap mempedomani prioritas dan fokus program kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJMD dan RKPD Tahun 2022 dan perubahannya sebagai tahun akhir RPJMD, meliputi :
 - Mendahulukan rincian belanja wajib untuk kebutuhan operasional dan birokrasi (*basic spending*).
 - Mengutamakan rincian belanja intervensi program kegiatan prioritas sesuai urusan yang diampu (*intervention spending*) meliputi : belanja Operasi (barang, jasa, hibah, bansos) belanja Modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer yang difokuskan untuk :
 - a) Langkah lanjutan dalam upaya penanganan dan penguatan sektor sosial ekonomi, baik untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 maupun tindak lanjut kebijakan sektoral tahun sebelumnya yang mencakup penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan sosial kemasyarakatan;
 - b) Percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang perkotaan yang berkelanjutan disinergikan dengan pemberdayaan pembangunan desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan pada RKPD Tahun 2022
 - c) Belanja hibah dan bantuan sosial diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung program prioritas dan penyalurannya dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kelayakan dan kepatutan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan pilihan.
- 3) Mengingat tahun 2022 merupakan tahun akhir implementasi RPJMD 2017-2022 Belanja daerah difokuskan pada program/kegiatan yang orientasinya pada indicator kinerja yang gagal dicapai targetnya pada tahun 2021.
- 4) Tetap menjaga Kecukupan anggaran untuk mendukung pelaksanaan protocol kesehatan di tempat tempat yang rawan terjadinya penularan covid-19 sampai pandemi dinyatakan selesai oleh Pemerintah.
- 5) Selalu melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dengan kebijakan pusat dan provinsi utamanya dalam mengatasi pandemic covid -19

- 6) Peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta terus melakukan upaya peningkatan dan perbaikan management keuangan daerah.
- 7) Perbaikan management keuangan program dan kegiatan agar serapan anggaran tahun 2022 meningkat sehingga silpa tahun berjalan tidak Kembali semakin membesar setiap tahunnya.
- 8) Tetap melaksanakan dan melanjutkan prioritas kegiatan-kegiatan yang belum (gagal) dilaksanakan secara maksimal (akibat pandemic covid-19) dalam mendukung program unggulan daerah.
- 9) Tetap Selalu meningkatkan derajat transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana amanat Peraturan pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 10) Selalu menyediakan informasi data/dokumen APBD kepada masyarakat secara rutin/berkala dalam website pemerintah daerah Kabupaten Batang, agar masyarakat dapat dengan mudah cepat dan murah mengakses data APBD.
- 11) Meningkatkan mutu proses dan output Musrenbang di semua tingkatan (musrenbang kelurahan Kecamatan dan Kabupaten) agar arah dan kebijakan APBD tidak menyimpang dari aspirasi/kebutuhan masyarakat.
- 12) Meningkatkan mutu proses dan output reses DPRD dan forum OPD agar perencanaan daerah cukup komprehensif dan aspiratif (sinkron antara aspirasi masyarakat, DPRD dan kebutuhan OPD).

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,



MAULANA YUSUP